

**REHABILITASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 66/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019 TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**ABSTRAK :** Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya; Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini**

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 66/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**Merehabilitasi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya atas nama Sdr. Sonimo Lani dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya atas nama Sdr. Marthen Marian dan Sdr. Agustinus Aronggear.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2019.